



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

SALINAN

Jalan D.I. Pandjaitan No. 06, Kelurahan Panasana Kec. Baolan

Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id

Laman : www.tolitoli.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 008/HM.00.02/KST-13/01/2022

TENTANG

PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA BAWASLU KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan hubungan Media Massa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam rangka terwujudnya tata kelola kehumasan yang akuntabel untuk mendukung penerapan prinsip reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Media Massa dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa pengelolaan hubungan media massa memerlukan teknis pelaksanaan fungsi kehumasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
- KESATU** : Membentuk Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Hubungan Media Massa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut;
1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan hubungan media massa;
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Hubungan Media Massa;

3. Koordinator, bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan hubungan Media Massa sesuai perencanaan;
4. Pelaksana Teknis Kehumasan, bertanggung jawab dalam mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan hubungan masyarakat dan Media Massa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 09 Januari 2023

KETUA

ttd

FAJAR SYADIK

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



Nip. 19810422 201001 1 009

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemiliha
Umum Kabupaten Tolitoli
Nomor 008/HM.00.02/KST-13/01/2023
Tentang Pengelola Hubungan Media Massa Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Tahun 2023

PENGELOLA HUBUNGAN MEDIA MASSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	FAJAR SYADIK	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
2	SAMSURI, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
3	RUSTAM DJ DATUAMAS, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina
4	IRPAN, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab
5	BAMBANG IRWANTO T., SH	Staf Pelaksana PNS	Koordinator
6	DAHLIA, SM	Staf Pelaksana Non PNS	Pelaksana Teknis Kehumasan
7	FENI PATMASARI, SP	Staf Pelaksana Non PNS	Pelaksana Teknis Kehumasan

KETUA

ttd

FAJAR SYADIK